BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jalan Gatot Subroto, Gerung - Lombok Barat
Email : bawaslulombokbarat@gmail.com
Laman : lombokbarat.bawaslu.go.id

Nomor : 29/PM.04/KNB-03/10/2026 Gerung, 29 Oktober 2026
Lamp : -
Hal : **Imbauan**

Kepada Yth.
Ketua KPU Kabupaten Lombok Barat
Di –

Tempat

1. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana di ubah dalam Perppu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

2. Isi Imbauan

Berdasarkan masukan yang disampaikan dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III, terdapat usulan agar Partai Politik tingkat Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dilibatkan dalam pelaksanaan Coklit Terbatas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat mengimbau Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Barat agar melibatkan Partai Politik tingkat Kabupaten Lombok Barat dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Barat dalam pelaksanaan Coklit Terbatas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026.

Demikian untuk maklum, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

KETUA,

RIZAL UMAMI

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Lombok Barat